



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/22 TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jayapura Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, perlu menetapkan Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- b. bahwa maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Pagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas besaran Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/22 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP/BULAN (RP)
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	15	Rp. 2.030.512,24
2.	Asisten Sekda; Inspektur; Kepala Dinas/Badan; Kepala Satpol PP; Sekretaris DPRD	14	Rp. 1.545.799,03
3.	Staf Ahli Bupati	13	Rp. 1.383.371,10
4.	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan; Sekretaris Satpol PP; Sekretaris Inspektorat; Inspektur Pembantu; Kepala Bagian pada Setda; Kepala Bagian pada Setwan; Kepala Distrik; Direktur RSUD;	12	Rp. 1.109.342,21
5.	Widyaiswara Ahli Madya; Auditor Ahli Madya; Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Madya; Dokter Ahli Madya; Dokter Gigi Ahli Madya	12	Rp. 1.109.342,21
6.	Kepala Bidang pada Dinas; Kepala Bidang pada Badan; Kepala Bagian pada RSUD; Sekretaris Distrik Tipe A	11	Rp. 857.660,19
7.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya; Apoteker Ahli Madya; Perawat Ahli Madya; Bidan Ahli Madya; Sanitarian Ahli Madya; Nutrisionis Ahli Madya; Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya; Radiografer Ahli Madya; Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya; Administrator Kesehatan Ahli Madya; Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya; Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya;	11	Rp. 857.660,19
8.	Auditor Ahli Muda; Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda; Dokter Ahli Muda; Dokter Gigi Ahli Muda; Widyaiswara Ahli Muda	10	Rp. 746.032,63
9.	Kepala Sub Bagian pada Setda; Kepala Sub Bagian Setwan; Kepala Sub Bagian Dinas; Kepala Sub Bagian Badan; Kepala Sub Bagian RSUD; Sekretaris Distrik Tipe B; Kepala Seksi Pada Dinas; Kepala Seksi Pada Badan; Kepala Seksi Pada RSUD; Kepala Seksi Pada Distrik; Lurah; Kepala UPTD	9	Rp. 648.965,19
10.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda; Dokter Ahli Pertama; Dokter Gigi Ahli Pertama; Apoteker Ahli Muda; Perawat Ahli Muda; Bidan Ahli Muda; Sanitarian Ahli Muda; Nutrisionis Ahli Muda; Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda; Radiografer Ahli Muda; Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda; Administrator Kesehatan Ahli Muda; Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda; Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda;	9	Rp. 648.965,19

1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bagian pada Distrik; Sekretaris Kelurahan; Kepala Seksi pada Kelurahan; Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT	8	Rp. 521.598,19
12.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama; Auditor Ahli Pertama; Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama; Apoteker Ahli Pertama; Perawat Ahli Pertama; Bidan Ahli Pertama; Sanitarian Ahli Pertama; Nutrisionis Ahli Pertama; Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama; Radiografer Ahli Pertama; Ahli Pertama Terapis Gigi dan Mulut; Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama; Administrator Kesehatan Ahli Pertama; Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama; Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama; Perawat Penyelia; Bidan Penyelia; Asisten Apoteker Penyelia; Perawat Gigi Penyelia; Sanitarian Penyelia; Nutrisionis Penyelia; Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia; Perekam Medis Penyelia; Radiografer Penyelia; Fisioterapis Penyelia; Terapis Gigi dan Mulut Penyelia; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia; Epidemiolog Kesehatan Penyelia; Penyuluh Pertanian Penyelia	8	Rp. 521.598,19
13.	Bendahara; Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S-1/S-2/S-3	7	Rp. 459.891,68
14.	Perawat Mahir; Bidan Mahir; Perawat Gigi Mahir; Asisten Apoteker Mahir; Sanitarian Mahir; Nutrisionis Mahir; Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir; Perekam Medis Mahir; Radiografer Mahir; Fisioterapis Mahir; Terapis Gigi dan Mulut Mahir; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir; Epidemiolog Kesehatan Mahir;	7	Rp. 459.891,68
15.	Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma III	6	Rp. 399.640,53
16.	Perawat Terampil; Bidan Terampil; Perawat Gigi Terampil; Asisten Apoteker Terampil; Sanitarian Terampil; Nutrisionis Terampil; Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil; Perekam Medis Terampil; Radiografer Terampil; Fisioterapis Terampil; Terapis Gigi dan Mulut Terampil; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil; Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	Rp. 399.640,53
17.	Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA/SMK/Diploma I/ Diploma II	5	Rp. 333.288,00
18.	Polisi Pamong Praja Pemula; Penyuluh Pertanian Pemula; Perawat Pemula; Asisten Apoteker Pemula; Sanitarian Pemula; Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pemula;	5	Rp. 333.288,00
19.	Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMP	3	Rp. 163.211,97

1	2	3	4
20.	Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SD	1	Rp. 106.774,19
21.	PPPK-Pelaksana Gol. V	5	Rp. 164.451,32
22.	PPPK-Pelaksana Gol. VI	5	Rp. 164.451,32
23.	PPPK-Pelaksana Gol. VII	6	Rp. 197.191,05
24.	PPPK-Pelaksana GOL IX	7	Rp. 226.920,24
25.	PPPK-Terampil Gol. VII	6	Rp. 197.191,05
26.	PPPK-Ahli Pertama GOL. IX	8	Rp. 257.367,85
27.	PPPK-Dokter Ahli Pertama	9	Rp. 320.213,09

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003